

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tax amnesty (pengampunan pajak) ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak mendapat sanksi administrasi perpajakan melalui cara pengungkapan harta serta membayar uang tebusan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Undang-Undang RI No. 11 tahun 2016 terkait Pengampunan Pajak). *Tax amnesty* pernah dilakukan pada tahun 1984 di Indonesia. Ragimun (2014) memaparkan bahwa penerapan *tax amnesty* yang pernah dilakukan tersebut hasilnya belum efektif, dikarenakan tidak terdapat kejelasan aturan dan tujuan, serta minimnya prasarana dan sarana yang memadai.

Di tahun 2016 merupakan tahun penerapan pengampunan pajak kembali memiliki pedoman yang jelas sehingga diharapkan lebih baik bagi wajib pajak dibandingkan tahun 2015 (Nugeraha, 2016). Pengampunan pajak diharapkan dapat membantu mempercepat reorganisasi dan pembangunan ekonomi negara dengan mendorong pengalihan aset, yang pada gilirannya akan menurunkan suku bunga, meningkatkan investasi, meningkatkan nilai Rupiah, dan meningkatkan likuiditas domestik. Amnesti pajak tahun 2016 memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya 4,79 persen pada 2015 dan melonjak menjadi 5,3 persen pada 2016 (Pravasanti, 2018). Menurut catatan, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin atau satu persen pada 2016 karena membaiknya pembangunan ekonomi. Investor semakin mau berinvestasi di pasar modal ketika suku bunga turun (Taufiqurrohman, 2016).

Untuk tahun pajak 2016-2017, ada tiga periode amnesti: Oktober 2016 hingga Desember 2016, Juli 2016 hingga September 2016, dan Januari 2017 hingga Maret 2017 (PMK-118/PMK-03/2016 tentang Pelaksanaan UU No. tahun 2016). Penerimaan pajak selama periode tersebut mencapai Rp 1.339,8 Triliun, atau sekitar 33% dari total penerimaan negara. Dari inisiatif pengampunan pajak ini, kas negara akan mendapat Rp 135 triliun.

Tabel 1.1. Realisasi *Tax Amnesty*

Keterangan	Periode I	Periode II	Periode III	Total
Deklarasi Harta				
a. Repatriasi	130 Triliun	10,5 Triliun	6,2 Triliun	146,7 Triliun
b. Deklarasi Luar Negeri	928 Triliun	87,63 Triliun	21,13 Triliun	1.036,76 Triliun
c. Deklarasi Dalam Negeri	2.609 Triliun	533,45 Triliun	558,35 Triliun	3.700,80 Triliun
Total Deklarasi Harta	3.667 Triliun	628,58 Triliun	588,68 Triliun	4.884,26 Triliun
Jumlah Peserta TA	393.358 WP	223.000 WP	357.068 WP	973.426 WP
Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH)	397.727 SPH	239.290 SPH	392.997 SPH	1.030.014 SPH
Realisasi Penerimaan TA	97,2 Triliun	12,3 Triliun	25,5 Triliun	135 Triliun

Sumber: Laporan Kinerja DJP tahun 2016 dan 2017

Ada 973.426 wajib pajak yang memanfaatkan skema pengampunan pajak. Terdapat 194 perusahaan di BEI yang memberikan program pengampunan pajak (Siahaan dan Martani, 2017). Dengan pengampunan pajak ini, wajib pajak lebih cenderung mematuhi hukum. Persentase kepatuhan penyampaian SPT tumbuh dari 60,4% pada tahun 2015 menjadi 60,7% pada tahun 2016 sebagai dampak dari penerapan kebijakan pengampunan pajak (news.ddtc.co.id). Tujuh puluh dua persen karyawan patuh pada tahun 2017, meningkat signifikan dari tahun 2016.

Penerapan kembali *tax amnesty* merupakan salah satu rencana yang dilakukan pejabat pemerintah dalam upaya merevisi peraturan perpajakan dengan memanfaatkan sistem omnibus law setelah *tax amnesty* dilaksanakan pada tahun 2016-2017. (cnnindonesia.com). Sekalipun ada untung ruginya, wabah Covid-19 saat ini menghadirkan pertanyaan menarik tentang usulan Perubahan Kelima atas UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (liputan6.com). Alih-alih berfokus pada wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak 2016-2017, Maruarar Sirait (2019) mengusulkan

agar pengampunan pajak diperluas kepada mereka yang tidak mendapat manfaat dari amnesti pada tahun sebelumnya (cnbcindonesia.com). Program pengampunan pajak atau *tax amnesty* sangat didukung oleh sistem perbankan di Indonesia, menurut Heri Gunardi (2019), Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri. Hal ini dikarenakan beberapa pengusaha yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak pada tahun 2016 - 2017 ingin sekali mengikuti program tersebut kembali. Karena banyak WP (Wajib Pajak) akan mengambil kembali uang yang disimpan di luar negeri sebagai akibat dari skema amnesti pajak, menurut Hery, bank juga akan mendapatkan keuntungan secara finansial (merdeka.com).

Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI (Bursa Efek Indonesia) Samsul Hidayat, jumlah investor domestik meningkat 200.000 dalam dua tahun sebelumnya, sehingga total menjadi 600.000. Selama era pengampunan pajak, indeks IHSG naik 7,1% setiap tahunnya (bisnis.com). Kinerja dan nilai perusahaan dapat terpengaruh jika pertumbuhan ekonomi meningkat selama masa pengampunan pajak. Pengungkapan aset perusahaan yang tidak terkena sanksi administratif, yang dapat menurunkan beban utang dan pajak perusahaan, dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan nilai bagi organisasi (Wibowo, 2018). Para peserta amnesti pajak harus memperhatikan hal ini (Wibowo, 2018).

Nilai dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh pengungkapan pengampunan pajak karena informasi yang sebelumnya bersifat rahasia kini terbuka untuk umum. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan informasi antara agen perusahaan dan investor karena manajemen sudah memiliki akses informasi tersebut (Kurniasari, 2020). Setelah amnesti pajak, adanya asimetri informasi dan pilihan manajemen terkait dengan *signaling* dan *agency theory* (Nur, 2017). Manajemen dan pemegang saham adalah agen dan prinsipal dalam hubungan keagenan, yang dituangkan dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan dan bekerja untuk memastikan bahwa bisnis berhasil (Fadhila & Handayani, 2019). Bagi

agen, pengampunan pajak ini memberi mereka lebih banyak alternatif dan kemungkinan untuk penghindaran pajak karena menghilangkan hukuman pajak, yang dapat menurunkan beban pajak bagi mereka yang memenuhi syarat (Bose & Jetter, 2012). Ada kekhawatiran tentang dampak beban pajak ini pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Menurut teori sinyal (*Signaling theory*), perusahaan mencoba untuk terus memberikan sinyal kepada investor dan prinsipal melalui transparansi laporan keuangan (Brigham & Enhardt, 2005). Memberikan informasi kepada investor mengenai aset yang belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak dapat membantu mereka membuat pilihan investasi yang lebih tepat (Wibowo, 2018). Harga saham dapat memperoleh keuntungan dari perbaikan efisiensi operasional atau rencana investasi yang dibawa oleh partisipasi bisnis dalam program pengampunan pajak. (Ferdianto, 2020).

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat menunjukkan dan mengkaitkannya dengan baik atau buruknya situasi keuangan perusahaan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh posisi keuangan dan diperiksa dengan menggunakan teknik analisis keuangan (Fahmi, 2011). Menghitung kesehatan keuangan perusahaan melalui penggunaan analisis rasio, yang memperhitungkan metrik seperti profitabilitas, leverage, likuiditas, dan aktivitas (Kariyoto, 2017). Rasio likuiditas adalah ukuran kapasitas perusahaan untuk memenuhi semua komitmen jangka pendeknya saat ini (Hantono, 2018). Rasio kas, rasio lancar, dan rasio cepat adalah contoh rasio likuiditas. Rasio profitabilitas sebagai pengukuran yang membuktikan kesanggupan perusahaan untuk memperoleh laba (Hantono, 2018). Pengukuran *net profit margin*, *ROE*, *gross profit margin* dan *ROI* merupakan rasio profitabilitas. Rasio leverage membandingkan uang yang tersedia pemilik dengan dana yang diberikan oleh kreditur untuk menentukan seberapa baik perusahaan mampu membayar hutangnya (Wahyu, 2018). Rasio leverage terdiri dari: *debt to asset ratio*, *long term debt to equity ratio*, dan *debt to equity*. Rasio aktivitas yaitu pengukuran yang membuktikan kemampuan

manajemen mengelola bisnis perusahaan. Rasio aktivitas terdiri dari *receivable turnover*, *inventory turnover*, dan *total asset turnover* (Hantono, 2018).

Kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan seperti pada *current ratio* dapat berubah jika perusahaan mengikuti *tax amnesty* sebab terdapat kenaikan investasi dalam bentuk aset lancar akibat repatriasi aset. Repatriasi aset dilakukan wajib pajak yang mempunyai harta diluar negeri dengan melakukan pelaporan harta yang dipunyai dan mengambilnya lagi ke Indonesia (Nugeraha, 2016). Sebagai konsekuensi dari dana tersebut, ada lebih banyak sumber uang atau pembiayaan investasi di negara ini, sehingga memudahkan perusahaan untuk mencari sumber uang baru untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini mungkin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Nugeraha, 2016). Karena dampak amnesti pajak terhadap kinerja perusahaan dan kinerja manajemen, manajemen mempertimbangkan apakah perusahaan harus berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (Bose & Jetter, 2012).).

Pemerintah menerbitkan undang-undang *tax amnesty* dengan fasilitas seperti penghapusan sanksi administrasi. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini menjadikan pilihan bagi manajemen untuk mengikuti *tax amnesty*. Pengumuman informasi berupa partisipasi perusahaan melaporkan aset pada program pengampunan pajak dapat mempengaruhi strategi investasi, efisiensi operasi dan mungkin dapat berdampak positif pada harga saham (Ferdianto, 2020). *Tax amnesty* memberi pengaruh pada nilai perusahaan seperti *price to book value* perusahaan dikarenakan adanya perubahan pada laporan keuangan perusahaan seperti perubahan pada nilai ekuitas perusahaan (Rinaldi, 2017).

Nilai perusahaan sebagai suatu nilai yang membuktikan nilai buku dan cerminan perusahaan, baik dalam bentuk nilai buku dari total ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai pasar ekuitas (Nurfaza et al., 2017). Nilai perusahaan dapat berdampak pada harga saham dan kemakmuran shareholder. Semakin tinggi nilai perusahaan maka meningkat kesejahteraan shareholder serta semakin naik

juga harga saham (Brigham & Gapenski, 1996). Nilai perusahaan bisa dikatehui dari nilai pasar, nilai buku, dan nilai *Tobins'Q*.

Penelitian-penelitian yang pernah membandingkan perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah *tax amnesty* antara lain; Nugeraha, et al, (2016), Ariani, et al, (2018), Murniati dan Dura, (2018), Churniawati (2019), Nurhayati, et al, (2018), Fitria, (2018), dan Nora (2018). Nugeraha et al (2016), menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan pada sub sektor real estate dan properti. Periode yang dipergunakan pada penelitian tersebut yakni sesudah dan sebelum peiode pertama *tax amnesty*. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan yaitu *debt to equity ratio*, *return on equity*, *total assets turn over*, dan *current ratio*. Hasil penelitian tersebut membuktikan terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari *return on equity*, *total assets turn over*, dan *current ratio*. Sementara pada kinerja perusahaan yang dhitung mempergunakan DER tidak ada perbedaan yang bermakna.

Ariani, et al (2018) meneliti pada perusahaan sektor garmen dan tekstil untuk periode triwulan II tahun 2016 dengan triwulan II tahun 2017. Penelitian tersebut membuktikan terdapat perbedaan bermakna pada kinerja perusahaan sesudah dengan sebelum *tax amnesty* dihitung dari *debt to equity ratio*, *current ratio*, *total asset turnover*, dan *return on equity*. Pada penelitian Nurhayati, et al, (2018) meneliti perusahaan perbankan di tahun 2015 dan tahun 2016, hasilnya membuktikan ada perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan diukur dari ROE (*return on equity*) dan CAR (*capital adequency ratio*), sedangkan diukur dari LDR (*long debt ratio*), DER (*debt to equity ratio*), BOPO (beban operasional dan pendapatan operasional), dan NPM (*net profit margin*) tidak ada perbedaan yang antara setelah dan sebelum *tax amnesty*. Pada penelitian Nora (2018) melakukan penelitian pada perusahaan jasa di tahun 2015 dan tahun 2016, hasilnya membuktikan untuk *total asset turnover* ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan, sementara *price earning ratio*, *debt to equity ratio*, *current ratio* dan tidak mempunyai perbedaan antara sesudah dan sebelum *tax amnesty*.

Penelitian yang membahas nilai perusahaan sesudah dan sebelum *tax amnesty*, sebelumnya pernah diteliti oleh Camelia & Nurdin (2017); Zahra & Nurdin (2019); dan Palmi (2017). Penelitian Camelia & Nurdin (2017) pada perusahaan sektor properti dan real estate untuk tahun 2015 dan 2016. Hasilnya membuktikan bahwa ada penurunan dan ada perbedaan terhadap nilai perusahaan yang mengikuti *tax amnesty*. Sebaliknya, pada penelitian Zahra & Nurdin (2019) yang meneliti pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen menunjukkan tidak ada perbedaan antara nilai perusahaan sesudah dan sebelum terdapat peraturan *tax amnesty*. Pada penelitian Palmi (2017) yang meneliti pada perusahaan properti di tahun 2015 dan 2016. Hasilnya membuktikan bahwa ada penurunan nilai perusahaan pada perusahaan yang menerapkan *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tentang nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan sehubungan dengan adanya *tax amnesty* menggunakan pengukuran yang berbeda-beda dan hasilnya pun belum konsisten. Pada penelitian sekarang ini peneliti mencoba untuk meneliti kembali dengan menggunakan pengukuran yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga melakukan pengujian pengaruh *tax amnesty* terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Dimana, penelitian sebelumnya umumnya melakukan pengujian secara terpisah. Padahal, terkait dengan diadakannya *tax amnesty* oleh pemerintah dapat memberi pengaruh pada nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Sebagaimana disarankan oleh Murni & Dura, (2018); Nurhayati, et al (2018); dan Ariani, et al, (2018), penelitian ini memperluas objek penelitian di perusahaan yang tercatat BEI dan periode pengamatan tiga tahun sebelum *tax amnesty* (2013-2015) dan sesudah *tax amnesty* (2016-2018). Penambahan objek penelitian berlandaskan dengan adanya tanggungjawab perusahaan untuk melaporkan berkala selama tiga tahun laporan realisasi aset *tax amnesty* dan tidak boleh melakukan pengalihan harta tersebut ke luar negeri, yang kemungkinan hal tersebut bisa memberi pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan selama periode tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, berikut rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni:

- 1) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara periode pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*?
- 2) Apakah terdapat perbedaan nilai perusahaan antara periode pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara periode pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*.
- 2) Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan nilai perusahaan antara periode pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

- 1) Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta literatur tentang kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan antara pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang perbedaan kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan antara pra *tax amnesty* dengan pasca *tax amnesty*.

- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemerintah dalam mempertimbangkan keputusan dalam kebijakan perpajakan.
- 4) Bagi praktisi, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan bagi manajemen dan investor dalam melihat kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi landasan teori, telaah penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran variabel, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari deskripsi data penelitian, analisis statistik deskriptif variabel penelitian, pengujian normalitas, pengujian homogenitas, pengujian hipotesis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.